



**SALINAN**

## **KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MATARAM**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MATARAM**

**NOMOR 22 TAHUN 2022**

**T E N T A N G**

**PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN  
INFORMASI HUKUM (JDIH) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA MATARAM**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MATARAM,**

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka untuk melaksanakan ketentuan BAB III huruf c angka 1, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10/HK.04/08/2022 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, perlu untuk membentuk Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum;
  - b. bahwa terjadi perubahan susunan pegawai dengan pengisian jabatan sekretaris dan kepala subbagian pada sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Mataram;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Mataram tentang Pembentukan Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Mataram;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 4843);

2. Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
4. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);
5. Peraturan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2013 tentang Standarisasi Pengelolaan Teknis Dokumentasi dan Informasi Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 218);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);

8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10/HK.04/08/2022 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MATARAM TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MATARAM.

KESATU : Membentuk dan menetapkan Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Mataram, yang terdiri dari:

- a. Tim Pembina;
- b. Tim Teknis.

KEDUA : Susunan keanggotaan Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

: Tugas Tim Pembina sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU terdiri dari:

- a. merumuskan kebijakan pembinaan dan pengembangan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Mataram;
- b. menyusun dan menyempurnakan pedoman/standar pengelolaan teknis dokumentasi dan informasi hukum; dan;
- c. melakukan supervisi terhadap kualitas pembangunan hukum dan pelayanan kepada publik sebagai salah satu wujud tata kelola pemerintahan yang baik, akuntabel, transparan, efektif dan efisien.

KETIGA : Tugas Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU terdiri dari:

- a. menjamin ketersediaan dokumentasi dan informasi hukum yang lengkap dan akurat, serta dapat diakses secara cepat dan mudah;

- b. melakukan pengunggahan seluruh kegiatan yang berkaitan dengan bidang hukum;
- c. melaksanakan kegiatan pengembangan sumber daya manusia untuk meningkatkan kapasitas Tim Pengelola; dan
- d. melakukan evaluasi per semester dan laporan tahunan.

KEEMPAT : Dengan ditetapkannya Keputusan ini, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Mataram Nomor 62/HK.03.1-Kpt/5271/KPU-Kot/XII/2019 tentang Pembentukan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Pada Komisi Pemilihan Umum Kota Mataram dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Mataram  
pada tanggal 14 Maret 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA MATARAM,

ttd

M. HUSNI ABIDIN

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA MATARAM  
Kepala Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,



Lalu Amrullah

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA MATARAM  
NOMOR 22 TAHUN 2022  
TENTANG  
PEMBENTUKAN DAN PENGANGKATAN TIM  
SATUAN TUGAS PENYELENGGARA SISTEM  
PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP)  
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA  
MATARAM

TIM PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM  
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MATARAM

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4
<b>A TIM PEMBINA</b>			
1.	M. HUSNI ABIDIN, S.Ag.	KETUA KPU KOTA MATARAM	PENGARAH
2.	I KETUT SWENA, S.H.	ANGGOTA KPU KOTA MATARAM	PENGARAH
3.	SYAIFUDDIN, S.H.	ANGGOTA KPU KOTA MATARAM	PENGARAH
4.	EDY PUTRAWAN, S.H.	ANGGOTA KPU KOTA MATARAM	PENGARAH
5.	SOPAN SOPIAN HADI, S.E., M.M.	ANGGOTA KPU KOTA MATARAM	PENGARAH
6.	LALU AGUS SUHARDIMAN, S.KOM.	SEKRETARIS KPU KOTA MATARAM	PENGARAH
<b>B TIM TEKNIS</b>			
1.	LALU AMRULLAH, S.H.	KASUBBAG HUKUM DAN SDM	KOORDINATOR
2.	MOCH. WAHYURRIDHO, S.H.	KASUBBAG TEKNIS PENYELENGGARAAN, PARTISIPASI DAN HUBUNGAN MASYARAKAT	ANGGOTA

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4
3.	ANWAR, S.H	PELAKSANA	ANGGOTA
4.	LALU PUJIATNA, S.SOS	PELAKSANA	ANGGOTA
5.	HERMAN RIFAI	PPNPN	ANGGOTA

Ditetapkan di Mataram  
pada tanggal 14 Maret 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA MATARAM,

ttd

M. HUSNI ABIDIN

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA MATARAM  
Kepala Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,



Lalu Amrullah